

Perlindungan Hukum Terhadap Alat Musik Tradisional Toleat Dalam Perspektif Warisan Budaya Takbenda Dan Indikasi Geografis

Angga Nugraha¹, Moh. Asep Suharna², Tuti Herawati³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Subang, Indonesia
E-mail: angganugraha.edu.unsub@gmail.com¹, asepsuharna@unsub.ac.id²,
tutiherawati090266@gmail.com³

Article History:

Received: 30 September 2025

Revised: 14 November 2025

Accepted: 26 November 2025

Keywords: *Toleat,
Perlindungan Hukum,
Warisan Budaya Takbenda,
Indikasi Geografis*

Abstract: *Toleat merupakan alat musik tradisional khas Kabupaten Subang yang memiliki nilai historis, sosial, dan estetis, namun saat ini menghadapi ancaman kepunahan akibat minimnya regenerasi, keterbatasan dokumentasi, dan lemahnya regulasi pelestarian. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Toleat sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) serta menelaah urgensi penerapan skema Indikasi Geografis (IG) sebagai instrument perlindungan tambahan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data sekunder berupa pereaturan, literatur akademik, serta wawancara dengan pelestari budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan Toleat sebagai WBTB melalui SK Dirjen Kebudayaan No. 372/M/2021 hanya memberikan legitimasi administratif, tanpa jaminan perlindungan substantif. Instrumen hukum yang ada belum mampu mencegah eksploitasi, menjamin keberlanjutan pelestarian, ataupun memberikan perlindungan komunal secara menyeluruh. Skema IG dinilai relevan karena Toleat memiliki keterkaitan erat dengan faktor geografis, bahan baku lokal bambu tamiang, serta teknik pembuatan khas Subang. Dengan demikian, diperlukan regulasi daerah dan pendaftaran IG untuk memastikan perlindungan hukum yang konkret, mencegah klaim pihak luar, serta memperkuat identitas budaya dan keberlanjutan Toleat*

PENDAHULUAN

Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat dikenal memiliki kekayaan budaya yang beragam, salah satunya alat musik tradisional Toleat. Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Asep Nurbudi selaku tokoh pelestari Toleat di Kabupaten Subang, instrumen tiup berbahan bambu ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media ekspresi, pengiring upacara adat, serta identitas kultural masyarakat Subang. Sejak diciptakan

oleh Mang Parman pada awal 1980-an, Toleat berkembang menjadi simbol kreativitas lokal yang mengakar pada budaya agraris (Wawancara Pribadi, 18 Juli 2025). Eksistensinya semakin kuat setelah diadaptasi dan dipopulerkan oleh Asep Nurbudi hingga akhirnya diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui SK Nomor 372/M/2021 (SK Dirjen Kebudayaan, 372/2021).

Meskipun demikian, pengakuan tersebut belum menjamin keberlanjutan Toleat. Di lapangan, jumlah pengrajin dan pemain aktif kian menurun, bahan baku bambu tamiang khas Subang semakin langka, dan dukungan kebijakan daerah masih terbatas (Wawancara Pribadi, 18 Juli 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan formal dan upaya pelestarian substantif. Regulasi nasional seperti Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang WBTB lebih menekankan pada inventarisasi dan penetapan, namun belum menyentuh aspek perlindungan hukum yang konkret (Permendikbud 106/2013). Akibatnya, Toleat tetap rentan terhadap kepunahan dan eksploitasi pihak luar.

Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, Indikasi Geografis (IG) sebenarnya dapat menjadi instrumen alternatif untuk melindungi Toleat. Karakteristik khas bambu tamiang, teknik pembuatan sopak lodong, dan reputasi kulturalnya merupakan unsur yang memenuhi kriteria IG sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sayangnya, mekanisme ini belum dimanfaatkan sehingga ruang perlindungan hukum Toleat masih terbatas pada level administratif.

Menurut Pangestu (2021) dalam tesisnya menguraikan beberapa penelitian terdahulu mengenai Toleat yang umumnya berfokus pada aspek musikologi, organologi, atau kreativitas seniman, tanpa menyoroti dimensi hukum dan perlindungan hak budaya komunal. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui kajian hukum, khususnya dengan memadukan pendekatan WBTB dan IG sebagai strategi perlindungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap Toleat sebagai WBTB sekaligus menelaah urgensi penerapan skema IG. Identifikasi masalah dan tujuan penelitian ini menjadi kunci dalam merumuskan strategi hukum yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan Toleat sebagai identitas budaya masyarakat Subang.

LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum merupakan instrumen penting dalam negara hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat, baik individu maupun kolektif. Philipus M. Hadjon (1987) membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yakni preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan represif untuk menyelesaikan sengketa setelah pelanggaran terjadi. Dalam konteks budaya, kedua bentuk ini berfungsi menjaga agar ekspresi budaya tidak dieksploitasi atau diklaim oleh pihak lain. Maria Farida Indrati (2007) menekankan bahwa norma hukum hanya efektif apabila diikuti implementasi yang konsisten, mencakup aspek sosial, administratif, dan ekonomi budaya. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menuntut negara hadir dalam menjamin keberlangsungan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Moch. Kusumaatmadja (2018) bahwa hukum adalah instrumen utama pelindung kepentingan rakyat dan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menegaskan perlindungan budaya sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

Dalam kerangka Warisan Budaya Takbenda (WBTB), UNESCO melalui Konvensi 2003 mendefinisikan WBTB sebagai praktik, ekspresi, dan keterampilan yang diakui masyarakat sebagai bagian dari identitas budayanya. Indonesia mengadopsi konsep ini melalui Permendikbud

Nomor 106 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menempatkan WBTB sebagai objek pemajuan kebudayaan nasional. Toleat sebagai alat musik khas Subang telah ditetapkan sebagai WBTB berdasarkan SK Dirjen Kebudayaan Nomor 372/M/2021, sehingga memperoleh legitimasi normatif. Di sisi lain, perlindungan hukum juga dapat diperkuat melalui skema Indikasi Geografis (IG) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan PP Nomor 51 Tahun 2007, yang melindungi produk berbasis reputasi, kualitas, dan karakteristik geografis. Hafiz (2019) menegaskan bahwa IG tidak hanya melindungi secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks Toleat, keterkaitan dengan bambu tamiang Wanareja dan teknik sopak lodong menjadikannya layak memperoleh IG sebagai perlindungan tambahan selain status WBTB. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Toleat harus dipahami tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga sebagai pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas identitas budayanya melalui instrumen hukum yang responsif, substantif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan (Charda, 2021). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap alat musik Toleat dalam perspektif Warisan Budaya Takbenda (WBTB) dan Indikasi Geografis (IG), sehingga sumber utama berasal dari norma hukum positif dan doktrin akademik.

Sumber data penelitian meliputi data sekunder dan data primer penunjang. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan kekayaan intelektual. Adapun data primer bersifat pendukung, diperoleh melalui wawancara terbatas dengan pelestari budaya Toleat di Kabupaten Subang pada tahun 2023, yang berfungsi melengkapi dan memperkuat temuan kajian normatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap regulasi, literatur akademis, serta dokumen resmi pemerintah. Wawancara digunakan secara terbatas untuk memperkaya perspektif, bukan sebagai sumber utama. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif dan analitis, yaitu menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan praktik pelestarian budaya di lapangan (Marzuki, 2017).

Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan hukum melalui WBTB, sekaligus menunjukkan urgensi penerapan Indikasi Geografis sebagai alternatif penguatan perlindungan hukum terhadap Toleat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan melalui Warisan Budaya Takbenda (WBTB)

Alat musik Toleat telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui SK Dirjen Kebudayaan Nomor 372/M/2021. Penetapan ini menjadi bukti pengakuan formal negara terhadap eksistensi Toleat sebagai salah satu identitas budaya masyarakat Subang. Pengakuan tersebut sejalan dengan amanat Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pentingnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Kendati demikian, sifat perlindungan melalui penetapan WBTB masih bersifat administratif dan deklaratif, belum menyentuh aspek perlindungan hukum substantif bagi komunitas pendukungnya. Artinya, pengakuan ini baru sebatas pencatatan dan legitimasi administratif tanpa diikuti perangkat hukum yang mampu mencegah klaim pihak luar atau eksploitasi komersial terhadap Toleat.

Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda lebih menitikberatkan pada inventarisasi, dokumentasi, dan penetapan karya budaya. Namun, peraturan ini belum mengatur secara rinci mekanisme perlindungan hukum dan hak budaya komunal masyarakat pendukung. Akibatnya, meskipun Toleat telah diakui sebagai WBTB, status tersebut tidak serta-merta menjamin keberlanjutan pelestariannya di tengah modernisasi dan globalisasi budaya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan formal dengan kebutuhan perlindungan hukum yang lebih substantif. Oleh karena itu, penetapan Toleat sebagai WBTB perlu dilihat sebagai langkah awal, bukan bentuk perlindungan akhir. Upaya lanjutan melalui regulasi daerah maupun instrumen hukum lainnya menjadi penting untuk memastikan bahwa Toleat tidak hanya diakui, tetapi juga benar-benar terlindungi dan dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya.

2. Kekosongan Regulasi Daerah

Meskipun Toleat telah memperoleh pengakuan nasional sebagai Warisan Budaya Takbenda melalui SK Dirjen Kebudayaan Nomor 372/M/2021, hingga kini Kabupaten Subang belum memiliki regulasi daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pelestarian Toleat. Ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur secara komprehensif menyebabkan implementasi perlindungan hukum di tingkat lokal masih sangat terbatas.

Absennya regulasi daerah berdampak pada lemahnya legitimasi pelestarian budaya di Subang. Perlindungan hukum terhadap Toleat hanya bertumpu pada peraturan nasional yang sifatnya umum, sementara kebutuhan di tingkat lokal seperti regenerasi pemain, pembinaan komunitas seni, serta perlindungan bahan baku bambu tamiang tidak tercakup secara spesifik. Akibatnya, keberlangsungan Toleat lebih banyak ditopang oleh inisiatif komunitas seni, bukan dukungan struktural dari pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, kekosongan hukum ini juga menyebabkan pelestari Toleat tidak memiliki dasar hukum kuat untuk menolak apabila terjadi komersialisasi tanpa izin atau klaim pihak luar. Regulasi daerah seharusnya dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan perlindungan hukum sekaligus sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, misalnya melalui insentif kebudayaan atau program pendidikan berbasis kearifan lokal (Asshiddiqie, 2012).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan regulasi daerah merupakan salah satu faktor utama lemahnya perlindungan hukum terhadap Toleat. Penyusunan regulasi lokal menjadi kebutuhan mendesak agar pengakuan nasional terhadap Toleat sebagai WBTB dapat diikuti oleh perlindungan substantif di tingkat daerah.

3. Relevansi Indikasi Geografis (IG)

Selain pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda, Toleat sebenarnya memiliki peluang untuk memperoleh perlindungan hukum melalui skema Indikasi Geografis (IG). Instrumen ini

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang kualitas, reputasi, atau karakteristiknya sangat terkait dengan wilayah geografis tertentu.

Dalam konteks Toleat, keterkaitan geografis sangat jelas. Bahan utama pembuatannya menggunakan bambu tamiang yang tumbuh di daerah Wanareja, Subang. Jenis bambu ini memiliki serat yang lentur dan rongga yang sesuai untuk menghasilkan bunyi khas Toleat. Selain itu, teknik pembuatan sopak lodong yang digunakan oleh para pengrajin bukan hanya sekadar keterampilan teknis, melainkan juga bagian dari tradisi turun-temurun masyarakat Subang. Faktor-faktor tersebut membentuk reputasi budaya yang melekat pada Toleat dan membedakannya dari instrumen musik bambu daerah lain.

Apabila skema IG diterapkan, Toleat tidak hanya terlindungi secara hukum dari klaim eksternal, tetapi juga memperoleh nilai tambah ekonomi. Perlindungan IG memungkinkan komunitas pemilik untuk memiliki kontrol atas produksi dan distribusi Toleat, sehingga pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, IG menjadi instrumen yang relevan sekaligus strategis untuk memastikan keberlangsungan Toleat, baik sebagai warisan budaya maupun sebagai aset ekonomi kreatif.

Namun hingga kini, mekanisme pendaftaran IG untuk Toleat belum diinisiasi. Ketiadaan langkah konkret ini membuat perlindungan hukum Toleat masih lemah, hanya bertumpu pada pengakuan administratif sebagai WBTB. Padahal, dengan memenuhi unsur geografis, tradisi, dan reputasi, Toleat memiliki posisi kuat untuk didaftarkan sebagai produk IG. Oleh karena itu, urgensi penerapan IG tidak hanya sebatas opsi, tetapi merupakan kebutuhan nyata dalam rangka memperkuat perlindungan hukum dan menjamin keberlanjutan pelestarian Toleat di masa mendatang.

4. Implikasi Praktis Bagi Pelestarian

Ketiadaan regulasi yang kuat dan terbatasnya perlindungan hukum membuat posisi Toleat cukup rentan. Walaupun telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda, pengakuan tersebut tidak memberikan jaminan nyata terhadap keberlanjutan pelestariannya. Dalam praktiknya, pelestari Toleat masih bergantung pada inisiatif komunitas seni dan individu yang peduli budaya. Kondisi ini tentu berisiko, sebab tanpa dukungan hukum yang jelas, Toleat dapat saja dikomersialisasi oleh pihak luar tanpa melibatkan masyarakat Subang sebagai pemilik sah tradisi tersebut.

Jika skema Indikasi Geografis (IG) dapat diterapkan, maka pelestari Toleat akan memperoleh dasar hukum yang lebih kuat. IG memungkinkan masyarakat Subang memiliki hak kolektif dalam mengelola produksi dan distribusi Toleat, sehingga mencegah klaim eksternal sekaligus memberi legitimasi dalam mengontrol penggunaan nama “Toleat”. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi menjaga identitas budaya, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan ekonomi berbasis budaya (Saidin, 2015).

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki peran penting. Penyusunan regulasi lokal berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dapat menjadi instrumen yang mendukung keberlanjutan Toleat. Regulasi semacam ini dapat mengatur aspek regenerasi pemain, insentif bagi pengrajin, serta integrasi Toleat ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah. Dengan langkah tersebut, pelestarian Toleat tidak hanya berhenti pada tingkat administratif, tetapi juga melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum melalui WBTB harus dilengkapi dengan instrumen IG serta regulasi daerah. Kombinasi

keduanya akan memberikan landasan hukum yang kokoh sekaligus memastikan Toleat tidak hanya diakui, tetapi benar-benar lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan Toleat sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) melalui SK Dirjen Kebudayaan Nomor 372/M/2021 hanya memberikan legitimasi administratif dan deklaratif. Hal ini menjawab permasalahan pertama, yakni bentuk perlindungan hukum yang ada masih bersifat simbolis dan belum menyentuh aspek substantif yang menjamin hak-hak masyarakat pendukung Toleat. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menilai efektivitas WBTB dapat disimpulkan bahwa perlindungan tersebut masih terbatas dan belum memadai. Sementara itu, permasalahan kedua mengenai urgensi penerapan Indikasi Geografis (IG) juga terjawab melalui penelitian ini. Toleat memenuhi kriteria IG karena memiliki keterkaitan erat dengan faktor geografis, bahan baku bambu tamiang khas Subang, teknik pembuatan sopak lodong, serta reputasi kultural masyarakat setempat. Pendaftaran IG berpotensi memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi berbasis budaya. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menilai relevansi IG dapat dipastikan sangat signifikan dalam mendukung keberlanjutan Toleat.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah konkret berupa penyusunan regulasi daerah yang secara khusus mengatur pelestarian Toleat. Regulasi ini dapat mencakup perlindungan hukum komunal, program regenerasi pelestari, serta insentif bagi pengrajin. Selain itu, pemerintah daerah bersama komunitas budaya perlu memfasilitasi proses pendaftaran IG sebagai instrumen perlindungan hukum tambahan. Sinergi antara pengakuan WBTB, regulasi daerah, dan pendaftaran IG akan menciptakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif sekaligus menjamin keberlanjutan Toleat sebagai identitas budaya masyarakat Subang.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2012). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Charda, U. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Direktorat Jendral Kebudayaan. (2021). *Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 372/M/2021 tentang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*.
- Hafiz. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual dan Kearifan Lokal: Studi tentang Indikasi Geografis di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kusumaatmadja, Moch. (2018). *Negara Hukum: Konsep dan Implementasi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pangestu, Deara Jembar, (2022). *Kreativitas Asep Nurbudi Dalam Seni Toleat*, Bandung: ISBI Press.
- Philipus M. Hadjon. (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1486.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104.